

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV tentang upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar (Studi kasus pada dua Sekolah Dasar di kota Bandung Jawa Barat tahun 2006), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama bahwa: Kepala Sekolah Dasar "T" dan Kepala Sekolah Dasar "G" sudah merencanakan/mempersiapkan materi tentang pendidikan inklusif sebelum mensosialisasikan kepada para guru, pegawai tata usaha, komite sekolah, orang tua siswa, tetapi perencanaan tersebut belum dituangkan dalam bentuk tertulis (dokumen), sehingga materi sosialisasi tentang pendidikan inklusif yang disampaikan hanya berdasarkan daya ingat dari hasil penataran/pelatihan yang telah diikutinya. Di samping itu kedua sekolah dasar (Sekolah Dasar "T" dan Sekolah Dasar "G") belum merencanakan/mempersiapkan: (1) kurikulum yang telah dimodifikasi dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus, (2) menerima siswa berkebutuhan khusus secara menyeluruh, (3) pendanaan secara khusus bagi siswa berkebutuhan khusus, (4) sarana dan prasarana secara khusus bagi siswa berkebutuhan khusus, (5) kegiatan yang melibatkan sekolah dengan masyarakat secara menyeluruh.

Pada dasarnya kepala Sekolah Dasar "T" dan kepala Sekolah Dasar "G" telah melakukan sosialisasi tentang pendidikan inklusif meskipun masih perlu



ditingkatkan. Hal ini diketahui dari perbedaan pemahaman tentang pendidikan inklusif dari berbagai informan baik itu para guru, pegawai tata usaha, komite sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Kerjasama dengan instansi lain juga sudah dijalankan, meskipun dalam pelaksanaannya kerjasama yang sering terjadi dengan Dinas Pendidikan (penempatan guru, pendanaan, sarana dan prasarana, dan kebijakan) dan Sekolah Luar Biasa sebagai pusat sumber (bantuan guru pembimbing khusus). Dan khusus Sekolah Dasar "G" sejak Maret 2006 tidak ada guru pembimbing lagi dikarenakan guru pembimbing khusus ditugaskan di tempat lain, sehingga pelayanan terhadap siswa berkebutuhan khusus tidak optimal. Sementara kerjasama dengan berbagai pihak (psikolog, dokter, paedagogik, dunia kerja, dan lain-lain) perlu ditingkatkan.

Kedua bahwa: Pelaksanaan sosialisasi melalui rapat sekolah, rapat antara sekolah dengan orang tua siswa/komite sekolah. Pelaksanaan kurikulum yang dimodifikasi dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus pada saat proses pembelajaran dengan cara guru mengamati dan memperkirakan bahwa materi, metode, waktu dan lain sebagainya perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Kriteria siswa berkebutuhan khusus yang dapat diterima di Sekolah Dasar "T" dan Sekolah Dasar "G" adalah siswa berkebutuhan khusus yang masih mampu mengikuti proses pembelajaran dengan berdasarkan informasi dari orang tua siswa atau perkiraan dari para guru bahwa siswa berkebutuhan khusus tersebut mampu mengikuti pembelajaran. Di Sekolah Dasar "T" antara guru regular dengan guru pembimbing khusus telah melaksanakan pembagian tugas dalam

memberi pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus, sedangkan di Sekolah Dasar "G" sejak Maret 2006 tidak ada lagi guru pembimbing khusus dan sebagai gantinya kepala sekolah mempercayakan kepada salah satu guru bantu, tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan lancar dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Pendanaan di kedua sekolah dasar tersebut masih menitik beratkan untuk kepentingan umum, artinya belum ada pendanaan yang secara khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana juga masih menitik beratkan untuk kepentingan umum, tetapi meskipun demikian sudah ada sarana bagi siswa berkebutuhan khusus walaupun sangat minim, misalnya: adanya buku-buku tentang pendidikan inklusi, reglet, kursi roda, buku bertuliskan Braille dan sebagainya. Pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat di kedua sekolah dasar tersebut baru pada tingkat rapat antara sekolah dengan orang tua siswa/komite sekolah.

Ketiga bahwa: Kepala Sekolah telah melakukan pengontrolan terhadap pelaksanaan sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengontrolan yang dilakukan kepala sekolah didasarkan atas laporan dari para guru, bendahara sekolah, tata usaha serta pengecekan langsung ke lokasi atau data yang ada. Dalam melaksanakan pengontrolan kepala sekolah sebagian menggunakan pedoman dan sebagian lagi tidak menggunakan pedoman yang jelas. Contoh pengontrolan yang menggunakan pedoman: sarana yang dibeli dikontrol dengan menggunakan bukti pembayaran disesuaikan dengan barangnya. Contoh

pengontrolan yang tidak menggunakan pedoman yang jelas: Siswa berkebutuhan khusus yang diperkirakan mampu mengikuti pembelajaran yang didasarkan pada informasi orang tua anak dan pengamatan para guru.

Keempat bahwa: Kedua kepala sekolah dasar, baik itu Sekolah Dasar "T" dan Sekolah Dasar "G" telah berupaya menindaklanjuti dalam pengembangan pendidikan inklusif di sekolahnya masing-masing dengan cara mensosialisasikan melalui: diskusi, rapat, musyawarah, pelatihan baik secara formal maupun non formal terhadap para guru, pegawai tata usaha, komite sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Selain itu kepala sekolah juga memberikan kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi pada jurusan Pendidikan Luar Biasa dan mengirimkan para tenaga kependidikan khususnya guru guna mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif, khususnya dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan terhadap siswa berkebutuhan khusus.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif pada dua Sekolah Dasar yakni: Sekolah Dasar "T" dan Sekolah Dasar "G" sehingga berimplikasi terhadap pendidikan itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

Pertama bahwa: perencanaan yang tidak dipersiapkan dengan matang dalam upaya pengembangan pendidikan inklusif berimplikasi terhadap pelaksanaan upaya pengembangan pendidikan inklusif itu sendiri, sehingga dalam

pelaksanaannya hanya berdasarkan pada perkiraan atau pengamatan saja, tanpa adanya pedoman yang jelas.

Kedua bahwa: kurangnya pelaksanaan dalam upaya pengembangan pendidikan inklusif berimplikasi terhadap pemahaman tentang pendidikan inklusif yang berbeda-beda, sehingga pelayanan pendidikan inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus pun berbeda-beda, misalnya: ada sebagian guru yang memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus berdasarkan kemampuan anak, tetapi ada sebagian guru yang memberikan pelayanan pendidikan hanya didasarkan belas kasihan atau karena ditunjuk oleh atasan saja.

Ketiga bahwa: pengontrolan yang tidak menggunakan pedoman yang jelas berimplikasi terhadap sulitnya menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.

Keempat bahwa: perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan yang kurang persiapan berimplikasi terhadap penentuan tindaklanjut dalam upaya pengembangan pendidikan inklusif.

C. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar "T" dan Sekolah Dasar "G", maka direkomendasikan kepada: 1. Kepala Sekolah Dasar, 2. Para Guru, 3. Komite Sekolah/Orang tua siswa, 4. Dinas Pendidikan, 5) Pusat Sumber.

1. Kepala Sekolah Dasar

Peneliti menemukan bahwa kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan dalam melaksanakan program-program yang direncanakan oleh sekolah. Dengan demikian kepala sekolahlah juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan inklusif di sekolahnya. Untuk itu, kepala sekolah hendaknya lebih aktif dalam mensosialisasikan pendidikan inklusif terhadap para guru, pegawai non guru, komite sekolah, orang tua siswa dan para siswa itu sendiri. Di samping itu kepala sekolah harus memulai ikut terjun langsung dalam merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan inklusif di sekolahnya. Baik itu dalam memodifikasi kurikulum bersama para guru, pengusulan tenaga kependidikan yang berkualifikasi Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Kebutuhan Khusus, penyediaan pendanaan untuk kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, pengadaan sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus, dan mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak (instansi terkait: Dinas Pendidikan, Dinas Kesejahteraan, Pusat Sumber, para ahli: dokter, pedagogik, psikolog dan lain-lain, dan Masyarakat sekitar) guna ikut memperlancar upaya pengembangan pendidikan inklusif di sekolahnya.

2. Para Guru

Kekurangpahaman terhadap pendidikan inklusif antara guru yang satu dengan guru yang lain menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang pendidikan inklusif itu sendiri, sehingga menimbulkan keberagaman sikap dalam memberikan pelayanan terhadap siswa berkebutuhan khusus. Untuk itulah,

hendaknya para guru mempersiapkan diri guna mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pendidikan inklusif. Sehingga mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama tentang pendidikan inklusif dan pemberian pelayanan pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus.

3. Komite Sekolah/Orang tua Siswa

Kekurangpahaman terhadap pendidikan inklusif komite sekolah/orang tua sering menimbulkan sikap penolakan terhadap siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran di sekolah reguler. Untuk itu hendaknya komite sekolah/orang tua ikut aktif mengikuti sosialisasi tentang pendidikan inklusif baik itu yang diadakan di sekolah maupun aktif mencari informasi tentang pendidikan inklusif melalui media masa.

4. Dinas Pendidikan

Keterbatasan pemahaman tentang pendidikan inklusif sering menimbulkan perbedaan pendapat antara tenaga kependidikan yang satu dengan tenaga kependidikan yang lain, khususnya para guru yang menangani langsung siswa berkebutuhan khusus. Untuk itu hendaknya Dinas Pendidikan: (a) mengeluarkan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap sekolah, (b) menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para kepala sekolah, para guru, dan tata usaha tentang pendidikan inklusif.



5. Pusat Sumber

Sebagai pusat sumber yang mempunyai tenaga terampil dalam penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus, hendaknya: (a) selalu siap memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan guru pembimbing khusus, (b) membuka diri sebagai tempat konsultasi bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berkeinginan memahami tentang pendidikan inklusif, c. tempat pusat pelatihan bagi para guru dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap siswa berkebutuhan khusus.



